



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggung jawab, beban kerja dan resiko kerja, serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, maka kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di BLUD RSUD yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara, Pegawai BLUD dan Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Direktur.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang dapat berasal dari ASN dan Profesional Lainnya.
11. Pejabat keuangan adalah Wakil direktur, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang membidangi keuangan.
12. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Koordinator.
13. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat pengelola.
14. Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium dan insentif jasa pelayanan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsional, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
16. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan, yang diterima oleh pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
17. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
18. Tunjangan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan yang diterima Pegawai ASN BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD.
19. Insentif adalah imbalan kerja berupa jasa pelayanan berdasarkan prestasi pelayanan dan sifatnya rutin setiap bulan yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD.
20. Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.

21. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
22. Pendapatan fungsional rumah sakit adalah pendapatan rumah sakit yang didapat dari pelayanan yang dilakukan di RSUD.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip :

- a. Proporsional, yaitu memperhatikan besarnya asset, pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD;
- b. Kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada layanan sejenis;
- c. Kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. Kewajaran dan kinerja, yaitu memperhatikan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan BLUD RSUD.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan diberikannya remunerasi adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- b. memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas;
- c. mempertahankan pegawai yang baik dan berprestasi;
- d. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- e. memotivasi pegawai untuk memperoleh perilaku yang diinginkan;
- f. menjamin keadilan antara satu karyawan dengan yang lainnya berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
- g. sebagai sarana untuk mencapai sasaran strategis RSUD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pengelolaan Remunerasi;
- b. Penganggaran dan Pembayaran Remunerasi; dan
- c. Kewajiban, larangan dan sanksi.

BAB III
PENGELOLAAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Kebijakan Umum

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai diberikan remunerasi.
- (2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan indeks harga daerah/wilayah.
- (3) Pejabat pengelola diberikan remunerasi meliputi gaji, tunjangan dan/atau insentif berupa jasa pelayanan.
- (4) Dewan Pengawas diberikan remunerasi berupa Honorarium setiap bulan.
- (5) Pegawai diberikan remunerasi meliputi gaji, tunjangan penghasilan bagi ASN dan/atau Insentif berupa jasa pelayanan.
- (6) Pengaturan remunerasi berupa Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan sistem Pembagian Jasa Pelayanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 6

- (1) Gaji Pejabat Pengelola ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitasnya.
- (2) Tata Cara Penghitungan Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai berstatus ASN mengikuti Peraturan Perundang-undangan tentang gaji ASN.

- (3) Tata Cara Penghitungan Gaji Pejabat Pengelola berstatus ASN yang bersumber dari Anggaran BLUD, sebesar selisih antara perhitungan total gaji Direktur dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan gaji yang bersumber dari APBD.
- (4) Tata Cara Penghitungan Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD non ASN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Pegawai Tidak Tetap berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Daerah.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan bagi pegawai berstatus ASN mengacu kelas jabatan dan besaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota terkait Tambahan Penghasilan PNS.
- (2) Besaran Tunjangan bagi pegawai Non ASN dibayarkan dengan mempertimbangkan Absensi Kehadiran dan indikator kinerja lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan bagi pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat Honorarium

Pasal 9

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;

- b. Anggota Dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
- c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

Bagian Kelima Insentif

Pasal 10

- (1) Insentif berupa jasa pelayanan dapat diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai.
- (2) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 44% (empat puluh empat persen) dari seluruh pendapatan fungsional BLUD RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB IV PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 11

Penganggaran Remunerasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Anggaran BLUD.

BAB V KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai dilarang membebankan biaya kepada BLUD untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.

- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Maret 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 20

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--